

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pencucian uang atau yang sering disebut juga “*money laundering*” termasuk dalam kategori kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah *money laundering* tersebut ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*)<sup>1</sup>. Tujuan dari membeli perusahaan tersebut yakni mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, dengan kata lain untuk menyamarkannya. Al Capone melakukannya pada tahun 1930-an<sup>2</sup>, yang pada waktu itu perbuatan itu hanya dianggap sebagai perbuatan penyalahan pajak (*tax evasion*). Kemudian baru pada tahun 1986 di Amerika Serikat, praktek pencucian uang menjadi suatu perbuatan kriminal yang kemudian diikuti oleh berbagai negara.

Perlu diketahui, bahwa sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukanlah merupakan kejahatan. Tahun 1980-an, uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan ekonomi. *Money laundering* juga dikenal sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)<sup>3</sup> sejak zaman perompak yang merampok kapal Portugis di Laut.

Pada umumnya, perbuatan pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan maksud untuk mengubah hasil kejahatan. Seperti, hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya telah disamarkan atau disembunyikan.

Secara sederhana, pencucian uang adalah suatu praktek pencucian uang panas atau uang kotor (*dirty money*), yaitu uang berasal dari praktek illegal seperti korupsi, perdagangan wanita dan anak-anak, terorisme, penyuapan,

---

<sup>1</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Malang : Setara Press, 2011, hal. 1

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal.57

<sup>3</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang ...*, op.cit., hal. iii.

penyelundupan, penjualan obat-obat terlarang, judi, prostitusi, tindak pidana perbankan dan praktek-praktek tidak sehat lainnya. Untuk ‘membersihkannya’, uang tersebut ditempatkan (*placement*) pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (*layering*), misalnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu asset. Setelah itu, si pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing atau *asset* tersebut (*integration*)<sup>4</sup>.

Perbuatan pencucian uang tersebut memiliki dampak yang sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global<sup>5</sup>. Pencucian uang juga dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaku kejahatan pencucian uang ini motifasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang panas tersebut menjadi sah<sup>6</sup>. Perbuatan seperti ini semakin meningkat dikarenakan para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*shopisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena cyber laundering<sup>7</sup>.

Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, yang terakhir Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU).

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, op.cit, hal.5

<sup>5</sup> IBID, hal. 13

<sup>6</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang ...*, op.cit., hal. 25

<sup>7</sup> NHT Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Sinar Harapan, 2005, hal.41

Pengertian pencucian uang menurut UU TPPU tercantum dalam Pasal 1 butir 1 : “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan Tindak pidana pencucian uang, yakni *proceed of crime* diatur dalam Bab II, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU.

Pasal 3 UU TPPU menyatakan :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 UU TPPU menyatakan :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menyatakan :

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam membahas Tindak Pidana Pencucian Uang, akhir-akhir ini terdapat sebuah kasus besar yang menjadi sorotan media, yakni kasus Melinda Dee yang terkait dengan kasus penggelapan uang nasabah Bank Citibank hingga mencapai nominal 1,5T.<sup>8</sup>

Dalam berita tersebut diutarakan bahwa polisi telah menyita 4 mobil mewah, apartemen mewah seharga 7M, uang nasabah sebesar 17M, dan sejumlah uang

---

<sup>8</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2011/04/03/%E2%80%9Caset%E2%80%9D-melinda-dee-bisakah-disita/>

tunai yang merupakan aset yang telah disita, yang diduga adalah hasil kejahatan penggelapan uang nasabah Bank Citibank.

Pada tanggal 23 Maret 2011 Melinda Dee ditangkap dan kemudian ditahan oleh aparat kepolisian. Pada waktu ditahan, Melinda Dee sakit panas dan akhirnya ia harus dioperasi karena terjadi peradangan pada payudaranya yang disebabkan operasi silikon. Penanganan atas operasi plastik tersebut dilakukan di salah satu rumah sakit di Jakarta dan menelan biaya yang cukup besar, yakni Rp. 100Juta. Seperti yang diungkapkan dalam Headline Pos Kota hari Jumat, 10 Juni 2011, yang menerbitkan berita dengan judul “Biaya Operasi Payudara Melinda Pakai Jamkesmas.” Berikut adalah cuplikan dari artikel tersebut :

“Tidak jelas apa pertimbangan polisi mengobati payudara Melinda Dee yang meradang dengan menggunakan dana orang miskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Padahal untuk pengobatan itu diperlukan biaya setidaknya Rp. 100 juta.”

Melinda Dee adalah seorang tahanan yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Total kejahatan yang telah dilakukannya mencapai Rp. 1,5T. Dugaan hasil kejahatan telah disita oleh kepolisian untuk kepentingan barang bukti. Ternyata, dalam masa penahanan Melinda Dee harus segera dioperasi karena silikon payudaranya pecah. Kalau tidak segera dioperasi, maka akan berujung pada kematian. Namun yang menjadi permasalahan adalah siapa pihak yang akan bertanggung jawab untuk membayar biaya operasi senilai Rp. 100 juta tersebut, karena *asset* atau harta kekayaan Melinda Dee telah disita oleh pihak kepolisian sehingga Melinda Dee tidak dapat membayar sendiri. Kemudian, pada tanggal 8 Juni 2011 pihak polisi mengeluarkan pernyataan mengenai rencana biaya operasi tersebut yang akan ditanggung oleh Jamkesmas. Padahal menurut Permenkes No. 903/Menkes/Per/V/2011, sasaran tujuan program tersebut adalah untuk orang miskin, sedangkan Melinda Dee adalah bukan termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari penghasilan yang diterimanya, yakni Rp. 70juta,-/bulan, belum termasuk bonus tiap triwulan<sup>9</sup>.

Pengaturan mengenai jaminan kesehatan masyarakat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012

---

<sup>9</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2011/04/04/063325105/Gaji-Malinda-Rp-70-Juta-per-Bulan>, yang diakses pada tanggal 9 Desember 2012.

yang mulai diberlakukan pada tanggal 27 September 2012, namun karena tempus permasalahan dalam kasus ini adalah pada tahun 2011, maka Permenkes yang diterapkan adalah Permenkes Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat memiliki tujuan yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial, seperti yang dituangkan dalam konsiderans huruf (a) PP Menkes nomor 903/Menkes/Per/V/2011 yang bunyinya sebagai berikut : ”Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)”.

Tujuan sasaran dari Jamkesmas seperti yang tertuang dalam PP Menkes pasal 2 huruf a, yang bunyinya : “Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu pada prinsip-prinsip:

a. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.”

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Fungsi Dana Jamkesmas Dikaitkan Dengan Pengobatan Tahanan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : “Apakah dibenarkan pengobatan atau penanganan operasi plastik payudara Melinda Dee sejumlah Rp. 100 juta dengan menggunakan dana JAMKESMAS, dengan alasan pihak kepolisian telah menyita aset hasil kejahatan Melinda Dee?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

a. Tujuan Praktis

1. Mengetahui dan memahami ratio legis penyitaan *asset* hasil kejahatan.

2. Mengetahui dan lebih mendalami pengobatan atas Melinda Dee sebagai tahanan polisi merupakan tanggung jawab siapa.
- b. Tujuan Akademis
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses penyitaan barang bukti.
2. Skripsi ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang memerlukan bacaan ilmiah mengenai Hukum Acara Pidana pada umumnya dan prosedur penggunaan program Jamkesmas.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian : Yuridis Normatif**

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik. Dengan penelitian terhadap bahan hukum dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu anggaran pengobatan Melinda Dee melalui Jamkesmas.

##### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Case Approach*, dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus Melinda Dee, yang berkaitan dengan perampasan aset kejahatan Money Laundering oleh pihak kepolisian dikaitkan dengan biaya pengobatan melalui dana Jamkesmas.

##### **1.5.3 Bahan Hukum**

- Sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni :

- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
  - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
  - UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - Permenkes No. 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
  - Perkap No. POL 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian
  - Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sumber hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literature, yurisprudensi dan asas-asas.

#### 1.5.4 Langkah Penelitian

##### 1.5.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana money laundering. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih

mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

#### 1.5.4.2 Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

### 1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

**Bab I ; PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah dengan menengahkan kasus Melinda Dee yang berkaitan dengan biaya pengobatan yang diambil dari anggaran/dana Jamkesmas. Polisi beralasan mengingat seluruh aset Melinda Dee sudah merupakan barang sitaan sehingga tidak dapat digunakan sebagai biaya pengobatan dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian yaitu normatif.

**BAB II ; JAMKESMAS DAN TINJAUAN MENGENAI BENDA SITAAN HASIL TINDAK PIDANA.** Bab ini merupakan kerangka teoritik yang memberikan pengertian serta penjelasan lebih mendalam tentang program Jamkesmas yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Selanjutnya, dikemukakan pula hakekat serta konsekuensi penyitaan benda sitaan hasil tindak pidana sebagai suatu upaya paksa.

**BAB III ; ANALISA KASUS MELINDA DEE SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN DANA JAMKESMAS UNTUK PENGOBATAN.**

Bab ini mengemukakan secara gamblang kasus Melinda Dee dengan menekankan pada dana pengobatan atau dana kesehatan operasi payudara sejumlah kurang lebih Rp. 100 juta dengan melalui dana Jamkesmas, sedangkan saat dilaksanakan operasi tahanan adalah pihak kepolisian. Selanjutnya bab ini membahas atau menganalisa secara hukum apakah dibenarkan penggunaan dana Jamkesmas oleh terdakwa Melinda Dee untuk kesehatannya.

**BAB IV ; PENUTUP.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau pre-skripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.